

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, dan salah satu bentuk hubungan antar manusia adalah hubungan perkawinan<sup>1</sup>. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami isteri dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*<sup>2</sup>.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum dengan beberapa akibat yang ditimbulkannya, berupa ikatan perkawinan dan membentuk suatu keluarga. Ikatan perkawinan menyebabkan masing-masing individu yang sebelumnya bebas setelah menikah memiliki hak dan kewajiban tertentu antara individu dengan pasangannya, dan antara mereka (suami isteri) dengan masyarakat. Akibat selanjutnya setelah adanya anak-anak keturunan adalah membentuk keluarga. Perkawinan menyebabkan keberlangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya berlangsung terus secara jelas dan bersih<sup>3</sup>.

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sah apabila dicatatkan. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun

---

<sup>1</sup> Bambang Ali Kusumo, Perkawinan Sirri ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, *Wacana Hukum*, 10(1):75-88, 2011. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/266/229>

<sup>2</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Lading Kata, 2020), h.1.

<sup>3</sup> Bambang Ali Kusumo, *Ibid*, h. 75-76.

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sementara itu, perkawinan yang sah dalam KHI Pasal 2 dikatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat dan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” KHI Pasal 4 sangat jelas dikatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjaga kepastian hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Hasil dari pencatatan perkawinan adalah akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), h.99 & 101-102.

Perkawinan yang tidak dicatat (seperti perkawinan *siri*, perkawinan di bawah tangan) menimbulkan beberapa konflik keluarga atau rumah tangga dan pemerintah akan mengalami kesulitan memberikan perlindungan serta intervensi untuk membantu menyelesaikan dalam hal terjadi konflik antara suami-istri, orangtua dengan anaknya. Permasalahan perkawinan yang tidak dicatat berakibat terhadap asal usul anak.

Nikah *siri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)<sup>5</sup>. Istilah nikah *siri* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah *siri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *siri* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah *siri* yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-'ursy*<sup>6</sup>. Adapun nikah *siri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak

---

<sup>5</sup> Fitria Olivia, Akibat Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Lex Jurnalica*, 11(2), 2014, h.130-142.  
<https://media.neliti.com/media/publications/18085-ID-akibat-hukum-terhadap-anak-hasil-perkawinan-siri-pasca-putusan-mahkamah-konstitu.pdf>

<sup>6</sup> *Ibid*

dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam<sup>7</sup>.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa perkawinan yang tidak diakui oleh negara (perkawinan dibawah tangan) masuk dalam lima besar faktor penyebab penelantaran anak Indonesia. Negara memberi solusi *isbath* nikah dan penetapan asal usul anak, terhadap anak luar kawin agar mendapat pengakuan oleh orangtuanya ini salah satu upaya terobosan hukum untuk menyelamatkan nasib anak-anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan<sup>8</sup>.

Bagi masyarakat yang menganut agama Islam dapat melakukan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama, hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wewenang Pengadilan Agama. Jika permohonan penetapan asal usul anak diterima sang anak akan mendapat penetapan dari Pengadilan. Penetapan tersebut anak yang dilahirkan sebelum perkawinan dicatat menjadi tercatat sebagaia anak sah dari pasangan yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan hukum positif. Jika sebaliknya permohonan dinyatakan ditolak oleh pengadilan maka status anak yang lahir dari perkawinannya tetap tidak diakui oleh negara.

Orang-orang yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan atau “kawin bawah tangan” atau kawin *siri* hingga saat ini masih banyak. Persoalan yang

---

<sup>7</sup> Fitria Olivia, *Op Cit*

<sup>8</sup> Arif Kurniawan, Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak: Putusan Perkara No.0136/Pdt.P/2016/Pa.Kab. Kdr, *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 11(1), 2018, h.52-72, [https://www.researchgate.net/publication/343549746\\_Ratio\\_Decidendi\\_Hakim\\_dalam\\_Kasus\\_Asal\\_Usul\\_Anak](https://www.researchgate.net/publication/343549746_Ratio_Decidendi_Hakim_dalam_Kasus_Asal_Usul_Anak)

sering muncul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan dianggap ilegal sehingga isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti hubungan perdata dengan ayahnya<sup>9</sup>. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Mengacu pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak-anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, sehingga berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak-hak anak, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disebut juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) bahwa orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak<sup>10</sup>.

Tidak adanya hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, maka anak luar kawin juga mengalami kesulitan dalam perolehan terkait

---

<sup>9</sup> Hamzani, Achmad Irwan., Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 2015, h.58. <https://media.neliti.com/media/publications/114589-ID-nasab-anak-luar-kawin-pasca-putusan-mahk.pdf>

<sup>10</sup> Mohamad Rouilly Parsaulian Lubis, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis, <https://media.neliti.com/media/publications/162181-ID-kedudukan-hukum-anak-luar-kawin-menurut.pdf>

administrasi negara yang pada akhirnya mengalami diskriminasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada asas (1) non diskriminasi, (2) kepentingan terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak. Pasal ini memperlihatkan bahwa setiap anak termasuk hasil dari luar kawin (seperti perkawinan *siri*) memiliki hak-hak yang sama seperti anak pada umumnya.

Perkembangan di masyarakat terkait tuntutan perlindungan anak hasil luar nikah ditunjukkan dengan adanya tuntutan pengakuan status dan hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan melalui jalur hukum. Kasus yang populer adalah yang dialami oleh Aisyah Mokhtar yang dinikahi oleh Moerdiyono secara agama Islam tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah. Perkawinan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Aisyah Mochtar juga mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi agar anaknya mendapat status hukum tetap sebagai anak Moerdiono. Tuntutan Aisyah Mokhtar dikabulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 yang menyatakan; mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machicha binti Mochtar Ibrahim yaitu Pasal 43 ayat (1) bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal ini dipandang menimbulkan ketidakadilan bagi si anak dan

bertentangan dengan Konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28B ayat (1). Hasil putusan tersebut memperlihatkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Sejauh mana hal-hal tersebut digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam membuat putusan bagi hakim dalam menangani kasus serupa. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak dari Perkawinan *Siri* di Pengadilan Agama: Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pertimbangan hakim dalam perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di Pengadilan Agama telah mempertimbangkan hak-hak anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim itu berpengaruh dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di Pengadilan Agama?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di Pengadilan Agama telah mempertimbangkan hak-hak anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim itu berpengaruh dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di Pengadilan Agama.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam hal pengakuan status anak diluar perkawinan sah. Selain itu juga untuk memberikan kontribusi pada bidang keilmuan bagi kemajuan akademik, khususnya di bidang hukum perlindungan anak.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi pemerintah berupa penerapan perlindungan hak-hak anak di luar kawin terkait pertimbangan hakim dalam memutus asal-usul anak dari perkawinan *siri*.
- b. Bagi masyarakat berupa informasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak di luar kawin, khususnya yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak dari perkawinan *siri*.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas<sup>11</sup>. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum<sup>12</sup>.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari ada atau tidak adanya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>13</sup>, yaitu pertimbangan hakim

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.29.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.52

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, h.93

dalam perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di Pengadilan Agama telah mempertimbangkan hak-hak anak dan pertimbangan hakim itu berpengaruh di dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di Pengadilan Agama, khususnya terkait Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian mengacu pada tujuan penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan peraturan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sudah ditentukan<sup>14</sup>. Jadi, penelitian ini selain memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang diperoleh dari studi kepustakaan juga mempelajari ketentuan hukumnya di lapangan.

## **3. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai pertimbangan hakim dalam perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan *siri* di Pengadilan Agama telah mempertimbangkan hak-hak anak dan pengaruhnya dalam memutus perkara yang terdapat pada Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs.

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, h.76

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain atau peneliti tidak langsung memperolehnya dari subjek penelitian, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek<sup>15</sup>.

##### a. Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan<sup>16</sup>. Studi kepustakaan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, khususnya yang berhubungan dengan kedudukan anak luar nikah terhadap pembuatan akta kelahiran. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>15</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), h.91

<sup>16</sup> *Ibid*

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
  - d. Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Krs dan Putusan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Bbs
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dipergunakan pada saat penelitian yang sifatnya memberikan tambahan informasi dan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku-buku, jurnal, makalah, artikel, buletin, dan lain-lain yang berhubungan dengan kajian penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
- b. Studi Lapangan

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah hasil wawancara langsung dengan narasumber penelitian, yaitu hakim Pengadilan Agama Brebes. Wawancara dengan hakim PA Brebes dilakukan untuk memperdalam hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

## 5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan dan penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pengolahan data dilaksanakan tahapan pemilihan data yang relevan dengan yang tidak relevan, pengkodean (proses pengklasifikasian informasi sesuai dengan rumusan masalah), analisis data, dan penyajian data. penyajian dilakukan berupa bentuk teks naratif, tabel, foto, gambar, dan bagan. Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan untuk mengetahui jawaban dari perumusan masalah<sup>17</sup>.

## 6. Analisis Data

Metode analisis yuridis kualitatif adalah interpretasi mendalam mengenai bahan-bahan hukum, yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian<sup>18</sup>. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif karena menginterpretasikan secara mendalam mengenai bahan hukum dari penelitian ini, kemudian dianalisis berdasarkan teori atau pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diambil kesimpulan secara induktif, menjadi kesimpulan untuk pertimbangan hakim dalam perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan siri di Pengadilan Agama, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.100

<sup>18</sup> *Ibid*, h.105

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab I adalah Pendahuluan, yang menjabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Metode penelitian meliputi pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, serta analisis data.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang menjabarkan mengenai tinjauan umum mengenai perkawinan (pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan di Indonesia), tinjauan umum mengenai status anak (status anak, anak luar kawin, pengakuan anak luar kawin menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, pengakuan anak luar kawin dan hak-hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak), tinjauan umum mengenai penetapan asal-usul anak luar kawin, tinjauan umum mengenai pertimbangan hakim (pengertian pertimbangan hakim, dasar hakim dalam menjatuhkan keputusan pengadilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara hukum dan non hukum),

Bab III adalah Hasil dan Pembahasan, yang menjabarkan mengenai pertimbangan hakim dalam perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan siri di Pengadilan Agama telah mempertimbangkan hak-hak anak, dan pertimbangan hakim itu berpengaruh dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak dari perkawinan siri di Pengadilan Agama.

Bab IV adalah Penutup, yang menjabarkan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran peneliti berdasarkan hasil.